



PENETAPAN

Nomor 843/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukadamai, tanggal 14 November 1988, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tapanuli Selatan, tanggal 27 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan perkara cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi ecourt yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 843/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah suami sah Pemohon yang menikah menurut Syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 22-01-2012, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum mempunyai anak.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 843/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Ulee Tuy Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, lebih kurang selama 9 tahun, setelah itu pemohon pindah ke rumah orangtua di Gampong Sukadamai selama 3 Tahun ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan rukun selama lebih kurang 6 Tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan perpecahan karena:

4.1 Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tanggaling

5. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan sekarang.
6. Bahwa permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan oleh keluarga, tetapi tidak ada hasilnya ;
7. Bahwa sekarang Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah wa rahmah maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk itu Pemohon ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan mengingat alasan-alasan tersebut di atas.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan khusus untuk itu, guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
3. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 843/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

843/Pdt.G/2024/MS.Lsk yang dibacakan di persidangan, ternyata surat panggilan kepada Tergugat tidak sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat tentang syarat perceraian bagi istri anggota TNI dan selanjutnya atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan terlebih dahulu mengurus izin/surat keterangan cerai dari atasan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus wakil/kuasanya yang sah dan ternyata panggilan kepada Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat tentang syarat perceraian bagi istri anggota TNI dan selanjutnya atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan terlebih dahulu mengurus izin/surat keterangan cerai dari atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masih dalam ruang lingkup masalah perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

## MENETAPKAN

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 843/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor: 843/Pdt.G/2024/MS.Lsk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.500,- (*seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syakya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dto.

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Dto.

**Frandi Alugu, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**Syakya, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Dto.

**Ismail, S.H., M.H.**

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 843/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	22.500,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya PNPB Pencabutan	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	162.500,00

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 843/Pdt.G/2024/MS.Lsk